



PUTUSAN

Nomor 237 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DESPIANOR WARDANI alias ECET bin JUNAIDI;**

Tempat Lahir : Kotabaru;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/5 Desember 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Putri Jaleha, RT.003 RW.002, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 15 Oktober 2020 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2022



1. Menyatakan Terdakwa DESPIANOOR WARDANI alias ECET bin JUNAIDI bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESPIANOOR WARDANI alias ECET bin JUNAIDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Andromax 4G LTE warna hitam dengan Nomor IMEI 860223031624197 beserta *simcard* Telkomsel dengan Nomor *handphone* 088705101287;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO type 1820 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 862387047974074, dan IMEI 2 862387047974066;
 - 1 (satu) akun *facebook* atas nama Despii (des) milik Sdr. DESPIANOOR WARDHANI alias ECET bin JUNAIDI;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiami Redmi 5A warna grey dengan Nomor IMEI 868698036605782, 868698036605790 beserta *simcard* 1 Telkomsel Nomor *handphone* 082153255875 dan *simcard* XL (Axis) Nomor *handphone* 083136602398;
 - 1 (satu) buah akun *facebook* atas nama Tesos Bang (Tesos Mybogor) milik Sdr. TEGUH SANTOSO alias TEGUH bin ANDUL RAHIM (alm);Dikembalikan kepada Saksi TEGUH SANTOSO;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2022



- 1 (satu) buah akun *facebook* atas nama Lalu Rusdi Ollshop (Rusdi oLshopp Kotabaru Kalsel) milik Sdr. rusdi hamzah alias GEDE bin ALI MANSUR;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1606 warna hitam dengan Nomor IMEI 868755031743057, 868755031743040 beserta *simcard* XL (Axis) Nomor *handphone* 083150629067 dan *simcard* Telokmsel Nomor *handphone* 081321673737 dengan akun Facebook atas nama Lalu Rusdi Ollshop (Rusdi oLshopp Kotabaru Kalsel) milik Sdr. RUSDI HAMZAH alias GEDE bin ALI MANSUR;
- 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel dengan Nomor *handphone* 085388704449 milik Sdr. RUSDI HAMZAH alias GEDE bin ALI MANSUR;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk perkara Saksi RUSDI bin HAMZAH;

- 18 (delapan belas) lembar *print out* hasil *capture* postingan dan caption akun *facebook* atas nama Despii (des) milik Sdr. DESPIANOOR WARDHANI alias ECET bin JUNAIDI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Ktb tanggal 26 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESPIANOOR WARDANI alias ECET bin JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2022



(dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang berupa:

Barang Bukti selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 15 Oktober 2020:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 2;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Barang bukti Nomor 3;

Ditutup untuk tidak dapat diakses kembali;

- Barang bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 5;

Dikembalikan kepada Saksi TEGUH SANTOSO;

- Barang bukti Nomor 6 sampai dengan Nomor 8;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RUSDI bin HAMZAH;

- Barang bukti Nomor 9;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 191/PID.SUS/2020/PT.BJM tanggal 17 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 26 Oktober

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2022



2020 Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Ktb yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa DESPIANOR WARDANI alias ECET bin JUNAIDI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
Barang Bukti selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 15 Oktober 2020:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Barang bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 5;
Dikembalikan kepada TEGUH SANTOSO alias TEGUH bin (alm.) ANDUL RAHIM;
 - Barang bukti Nomor 6 sampai dengan Nomor 8;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
 - Barang bukti Nomor 9;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 211/Akta Pid.Sus/2020/PN.Ktb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Penuntut Umum

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2022



pada Kejaksaan Negeri Kotabaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 11 Januari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru pada tanggal 21 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 11 Januari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2022



memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* mengadili Terdakwa dalam perkara a *quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta telah melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa berdasarkan postingan-postingan Terdakwa pada akun *facebook*-nya bernama Despii, yaitu pada postingan tanggal 27 Januari 2020 “Saya bisa merasakan, betapa gigih dan ikhlasnya kader-kader HTI. Sejak era tahun 80-an, hingga hari ini, mereka tetap konsisten mendakwahkan ajaran Islam Khilafah” dan postingan tanggal 29 Desember 2020 yang menyebutkan “Berbagai cara mereka lakukan agar pemikiran Islam (Khilafah) tidak sampai ke setiap orang” serta postingan tanggal 29 Januari 2020 yang menyebutkan “Hizbut Tahrir adalah organisasi sekaligus partai Islam Internasional yang memiliki cita dan tujuan utama adalah dakwah melanjutkan kehidupan Islam dalam bingkai Syariah dan Khilafah, sebuah negara yang menerapkan hukum Allah SWT mengikuti metode ‘*manhaj*’ kenabian” dengan gambar foto bendera tauhid dan tulisan Agen Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) “Kami adalah agen HTI yang memperjuangkan penerapan ideologi Islam dan menolak ideologi kufur sekularisme, baik kapitalisme maupun sosialis-komunisme serta seluruh derivasi dari ideologi-ideologi sesat tersebut, maka dapat disimpulkan

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2022



bahwa HTI mendakwahkan ajaran Islam Khilafah dengan tujuan untuk membentuk Negara dengan dasar Khilafah”;

- Bahwa tulisan-tulisan yang diposting oleh Terdakwa adalah mengenai HTI yang isi tulisannya bertujuan untuk membentuk negara Islam dengan sistem Khilafah, yang tentunya hal ini bertentangan dengan ideologi Pancasila yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibentuk atas dasar keberagaman, baik keberagaman suku dan ras, maupun keberagaman agama, dengan bentuk pemerintahan berdasarkan demokrasi;
- Bahwa oleh karena tulisan-tulisan yang diposting Terdakwa adalah terkait dengan HTI yang bertujuan untuk membentuk Negara Islam dengan sistem Khilafah maka telah menimbulkan keresahan dan rasa tidak suka bagi mereka atau kelompok masyarakat yang ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar NKRI. Dengan demikian, Terdakwa terbukti telah menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan pada kelompok atau golongan masyarakat tertentu yang tidak menghendaki sistem Khilafah terjadi di Indonesia, terlebih lagi ketentuan Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik formil yang artinya bahwa walaupun dampak yang ditimbulkan dari penyebaran informasi ini belum terjadi, akan tetapi apabila informasi tersebut telah disebarkan maka delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Ktb tanggal 26 Oktober 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berlawanan dengan ideologi Pancasila yang membahayakan NKRI;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 191/PID.SUS/2020/PT.BJM tanggal 17 Desember 2020 yang

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2022



membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Ktb tanggal 26 Oktober 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **DESPIANOOR WARDANI alias ECET bin JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DESPIANOOR WARDANI alias ECET bin JUNAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN.Ktb tanggal 26 Oktober 2020;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 Februari 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**,

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

t.t.d./

Soesilo, S.H., M.H.

t.t.d./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.HUM.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 237 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)